



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN AGUNG

Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : SE – 3/E/Ejp/07/2024

TENTANG
PETUNJUK PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU DAN
TINDAK PIDANA PEMILIHAN

1. Latar Belakang

Mencermati Surat Edaran Nomor: SE-1/E/Ejp/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu dan Tindak Pidana Pemilihan, masih ditemukan kekurangan dan ketidakseragaman sehingga menimbulkan disparitas penanganan perkara. Hal tersebut juga menunjukkan jaksa tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya, maka Surat Edaran tersebut dipandang perlu untuk dicabut dan diganti yang sesuai dengan perkembangan terkini.

Menindaklanjuti Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 serta Memorandum Jaksa Agung Nomor: B-129/A/SUJA/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Hal Optimalisasi Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2024, guna optimalisasi penanganan dan penyelesaian perkara Tindak Pidana Pemilu dan Tindak Pidana Pemilihan dengan keterbatasan waktu yang sangat singkat sebagaimana amanat undang-undang, maka dari itu dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Mengingat Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dari unsur Kejaksaan, unsur Bawaslu dan unsur Kepolisian, dipandang perlu untuk menyamakan



pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan dengan Bawaslu dan Kepolisian.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, bagi jaksa yang mendapatkan tugas di dalam Sentra Gakkumdu agar melaksanakan tugas tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab, secara profesional, netral, kompeten, akuntabel dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya pimpinan memerintahkan agar jaksa pada Sentra Gakkumdu dan jaksa yang ditugaskan untuk menanganani perkara tindak pidana pemilu/pemilihan bekerja secara optimal dan membuat laporan untuk disampaikan kepada pimpinan secara berjenjang dan secara periodik atau dalam waktu tertentu sesuai kebutuhan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini menjadi pedoman bagi seluruh Jaksa yang ditugaskan dalam Sentra Gakkumdu dan jaksa yang ditugaskan untuk menanganani perkara tindak pidana pemilu dan tindak pidana pemilihan.

b. Tujuan

Surat Edaran ini untuk mengatur dan menyamakan persepsi dan optimalisasi penanganan perkara tindak pidana pemilu dan tindak pidana pemilihan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat ketentuan umum dan terkait Sentra Gakkumdu dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu dan tindak pidana pemilihan guna menghindari perbedaan pemahaman dan tumpang tindih tugas pokok serta fungsi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) internal maupun eksternal.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;



- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - f. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum;
 - h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.
5. Isi Edaran

Berdasarkan uraian tersebut di atas kami meminta kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi agar memedomani dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bagi kejaksaan tinggi yang wilayah hukumnya 2 provinsi atau lebih dan kejaksaan negeri yang daerah hukumnya 2 kabupaten/kota atau lebih, agar menugaskan jaksa dalam keanggotaan Sentra Gakkumdu sesuai kebutuhan di masing-masing tingkatan;
- (2) Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*):
 - a. Internal antara lain:
 - Bidang Intelijen untuk *supporting*/mendukung pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu melalui fungsi posko pemilu;
 - Bidang Perdata dan Tata Usaha untuk dukungan data dan/atau informasi dalam rangka mengantisipasi potensi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.
 - b. Eksternal antara lain:
 - Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - Kepolisian Republik Indonesia;
 - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;



- Komisi Pemilihan Umum;
 - Tentara Nasional Indonesia;
 - Pemerintah Daerah setempat, pada masing-masing tingkatan kewenangan (yuridiksi).
- (3) Memerintahkan jaksa Sentra Gakkumdu untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu dan tindak pidana pemilihan dengan Bawaslu dan Kepolisian setempat;
 - (4) Memerintahkan jaksa Sentra Gakkumdu untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, secara profesional, netral, kompeten, akuntabel dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta membuang ego sektoral;
 - (5) Memerintahkan jaksa Sentra Gakkumdu untuk berperan serta aktif dalam segala bentuk kegiatan terkait persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - (6) Mengoptimalkan fungsi Posko Pemilu di masing-masing satuan kerja dengan memerintahkan jaksa Sentra Gakkumdu agar berkoordinasi dengan bidang/seksi intelijen selaku pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal;
 - (7) Melakukan supervisi dan pemantauan penanganan perkara tindak pidana pemilu dan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu kabupaten/kota di wilayah hukum masing-masing terutama menyangkut pemilihan yang rawan terjadi konflik/gangguan keamanan;
 - (8) Memaksimalkan fungsi dinamika kelompok di antara sesama jaksa anggota Sentra Gakkumdu di masing-masing wilayah guna menghindari disparitas dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu dan tindak pidana pemilihan;
 - (9) Dalam hal penanganan perkara tindak pidana pemilu dan tindak pidana pemilihan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan secara cermat, mengingat kerawanan yang cukup tinggi diantaranya:
 - a. Memberikan uang, janji atau materi lainnya (politik uang);
 - b. Memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali dan/atau mengaku dirinya sebagai orang lain;
 - c. Membuat tindakan/keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak atau pasangan calon;
 - d. Menyebabkan suara pemilih jadi tidak bernilai/suara peserta pemilu menjadi tambah/kurang;
 - e. Kampanye di tempat ibadah/pendidikan, menghina, fitnah, hasut (kampanye hitam);
 - f. Kampanye di luar jadwal, melibatkan orang yang dilarang, dan kampanye gunakan fasilitas pemerintah;



- g. Pemalsuan;
 - h. Menyebabkan hilang/berubah BA rekapitulasi;
 - i. Perusakan Alat Peraga Kampanye;
 - j. Mengganggu keamanan dan ketertiban pada pelaksanaan pemungutan suara, atau gagalkan pemungutan suara;
 - k. Menghina peserta pemilu, menghasut, mengadu domba;
 - l. Merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel.
- (10) Guna menghindari disparitas tuntutan terhadap perkara tindak pidana pemilu dan tindak pidana pemilihan, maka rencana tuntutan pengendaliannya dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Kepala Kejaksaan Tinggi yang pengajuannya memperhatikan batas waktu pemeriksaan persidangan yang berlaku dengan menggunakan sarana tercepat, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Rencana Tuntutan yang pengendaliannya dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum:
 - 1) Subjek hukum pelaku:
 - a) Pasangan calon presiden dan/atau calon wakil presiden;
 - b) Calon legislatif DPR-RI dan DPD
 - c) Pasangan calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur;
 - d) Keluarga calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur (hubungan darah derajat kedua);
 - e) Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Provinsi;
 - f) Pengurus partai politik tingkat pusat dan Tingkat provinsi.
 - 2) Perkara yang menarik perhatian media massa nasional/masyarakat luas dan/atau yang mendapat perhatian dari negara lain;
 - 3) Tindak pidana yang terjadi lintas provinsi;
 - 4) Perkara yang menurut kebijakan pimpinan perlu untuk dilaporkan pada tingkat yang lebih tinggi (kejati ke kejakung).
 - b. Rencana Tuntutan yang pengendaliannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, adalah seluruh perkara tindak pidana pemilu/pemilihan yang ditangani oleh jajaran kejaksaan negeri.
- (11) Terkait perkara *in absentia*, agar memedomani pada Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-1085/E/EJP/02/2019 tanggal 25 Februari 2019 hal Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;



(12) Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini maka Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum:

- a. Nomor: B-09/E/04/1999 tanggal 6 April 1999 perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu dan Tindak Pidana yang Berkaitan dalam Penyelenggaraan Pemilu;
- b. Nomor: B-264/E/3/1999 tanggal 13 Maret 1999 perihal Penyampaian Himpunan Delik Pemilu dan Delik di Luar UU Pemilu;
- c. Nomor: B-197/E/Ejp/03/2004 tanggal 25 Maret 2004 perihal Penerapan Tuntutan Pidana dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu;
- d. Nomor: B-360/E/Ejp/06/2004 tanggal 10 Juni 2004 perihal Upaya Hukum terhadap Perkara Pemilu;
- e. Nomor: B-241/E/Ejp/03/2009 tanggal 17 Maret 2009 perihal Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Pemilu;
- f. Nomor: B-753/E/Ejp/05/2009 tanggal 25 Mei 2009 perihal Penyelesaian Perkara Pemilu;
- g. Nomor: B-1261/E/Ejp/03/2018 tanggal 28 Maret 2018 perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilihan dan Tindak Pidana Pemilu;
- h. Nomor: SE-1/E/Ejp/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 Surat Edaran tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu dan Tindak Pidana Pemilihan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6. Penutup.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu dan tindak pidana pemilihan selanjutnya agar diimplementasikan kepada seluruh jaksa di masing-masing wilayah hukumnya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2024

a.n. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM



ASEP N. MULYANA

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia:
(1 dan 2 sebagai laporan)
3. Para Jaksa Agung Muda;
4. Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI;
5. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI;
6. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
7. Para Direktur pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
8. Arsip.

